



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 118 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengubah beberapa ketentuan dan mengatasi permasalahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 118), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi III BELANJA BARANG DAN JASA huruf A Belanja Habis Pakai angka 1 Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang pengadaannya dibiayai oleh APBN dan APBD pada materi Ketentuan ditambahkan materi baru yakni huruf i, sehingga materi Ketentuan berbunyi sebagai berikut :

**Ketentuan :**

- a. Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas merupakan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas yang digunakan untuk membiayai kegiatan :
  1. Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil; dan
  2. Dinas Operasional Kegiatan Lapangan.
- b. Uang Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan tiap 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya dengan berpedoman pada batasan maksimal jumlah liter dan nominal rupiah per jenis kendaraan per bulan, kecuali pada bulan Desember yang dibayarkan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

- c. Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (SPP-LS).
  - d. Lampiran dokumen SPP-LS untuk Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
    - 1. Daftar Nominatif Penerima Uang Bahan Bakar Minyak berdasarkan tipe/jenis kendaraan;
    - 2. Surat Penetapan Pengguna Kendaraan Dinas Jabatan atau Daftar Rekapitulasi Surat Penetapan Pengguna Kendaraan Dinas Jabatan; dan
    - 3. Bukti Pembelian (print out) atas belanja Bahan Bakar Minyak.
  - e. Uang Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dapat dibayarkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berpedoman pada batasan maksimal jumlah liter dan nominal rupiah per jenis kendaraan per bulan, dengan batas pengajuan pembayaran beban per bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember dibayarkan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
  - f. Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU).
  - g. Lampiran dokumen SPP-GU untuk Uang Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud terdiri atas :
    - 1. Kwitansi atau Daftar Tanda Terima Uang Bahan Bakar Minyak berdasarkan tipe/jenis kendaraan.
    - 2. Surat Penetapan Pengguna Kendaraan Dinas Operasional atau Daftar Rekapitulasi Surat Penetapan Pengguna Kendaraan Dinas Operasional.
    - 3. Bukti pembelian (print out) atas belanja bahan bakar minyak.
    - 4. Daftar Kendali Realisasi Uang Bahan Bakar Minyak per jenis Kendaraan Dinas Operasional.
  - h. Pemegang Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran melampaui batasan maksimal jumlah liter maupun nominal rupiah yang telah ditetapkan; dan
  - i. Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional dapat dilakukan pembayaran dengan mekanisme Non Tunai atau Tunai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan.**
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi III BELANJA BARANG DAN JASA huruf D Belanja Perjalanan Dinas angka 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah huruf d Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya, diubah sehingga huruf d berbunyi sebagai berikut :

**d. Pendidikan dan Pelatihan, dan Bimbingan Teknis**

NO	URAIAN	PERSENTASE
1.	Hari ke 1 – hari ke 4	100%
2.	Hari ke 5 – hari ke 8	50%
3.	Hari ke 9 – hari ke 12	25%
4.	Hari ke 13 – selesai	15%

**Ketentuan :**

**Perjalanan Dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta PNS yang ditugaskan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dan Bimbingan Teknis yang di laksanakan diluar daerah dengan waktu pelaksanaanya ditentukan secara *non stop* maupun *on off*.**

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, pada romawi III BELANJA BARANG DAN JASA huruf D Belanja Perjalanan Dinas angka 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah huruf f Standart Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya, dan huruf g Standart Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, diubah sehingga huruf f dan huruf g berbunyi sebagai berikut :

**f. Standart Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan, dan Bimbingan Teknis**

a. Golongan B, C1, C2, C3, C4 & D1 (Uang harian)

(Dalam Ribuan Rp)

NO	KATEGORI	BESARAN/NOMINAL					
		TINGKAT B	TINGKAT C1	TINGKAT C2	TINGKAT C3	TINGKAT C4	TINGKAT D1
1	DALAM PROPINSI JAWA TIMUR ≤50 KM	502.250	483.250	464.000	325.500	312.750	300.000
2	DALAM PROPINSI JAWA TIMUR >50 KM	1.004.500	966.500	928.000	651.000	625.000	600.000
3	LUAR PROPINSI JAWA TIMUR DALAM PULAU JAWA :						
	BANTEN	1.124.500	1.069.500	1.018.000	805,500	771.500	738.000
	JAWA BARAT	1.158.500	1.107.500	1.056.500	833.500	799.500	763.000
	DKI JAKARTA	1.277.000	1.209.000	1.170.000	904.000	861.500	819.000
	JAWA TENGAH	1.109.500	1.054.500	1.003.500	790.500	756.500	723.000
	DI YOGYAKARTA	1.143.500	1.092.500	1.041.500	818.500	784.500	748.000
4	LUAR PULAU JAWA :						
	SUMATERA	1.276.500	1.221.000	1.175.500	908.500	847.000	788.000
	BALI & NUSA TENGGARA	1.436.500	1.380.500	1.320.000	1.005.000	885.000	817.000
	KALIMANTAN	1.267.000	1.221.500	1.190.500	911.000	807.000	743.000
	SULAWESI	1.310.000	1.269.500	1.229.000	944.000	835.000	774.000
	INDONESIA BAGIAN TIMUR	1.470.000	1.429.500	1.383.500	1.025.500	963.500	903.000

**KETERANGAN :**

1. Tingkat B  Walikota & Wakil Walikota
2. Tingkat C-1  Pimpinan DPRD
3. Tingkat C-2  Anggota DPRD
4. Tingkat C-3  Eselon IIA
5. Tingkat C-4  Eselon IIB
6. Tingkat D-1  Eselon IIIA, Fungsional Golongan IVc s.d IVe

b. Golongan D2, E1, E2, F1, F2 & F3

(Dalam Ribuan Rp)

NO	KATEGORI	BESARAN/NOMINAL					
		TINGKAT D2	TINGKAT E1	TINGKAT E2	TINGKAT F1	TINGKAT F2	TINGKAT F3
1.	DALAM PROPINSI JAWA TIMUR ≤50 KM	276.500	261.750	248.750	172.000	160.250	87.750
2.	DALAM PROPINSI JAWA TIMUR >50 KM	553.000	523.500	497.500	344.000	320.500	175.500
3.	LUAR PROPINSI JAWA TIMUR DALAM PULAU JAWA :						
	• BANTEN	670.000	637.000	609.000	486.000	462.500	299.500
	• JAWA BARAT	701.000	665.500	630.000	497.000	472.000	308.500
	• DKI JAKARTA	752.000	705.500	656.500	523.500	491.500	321.000
	• JAWA TENGAH	647.000	611.500	582.500	463.000	445.000	282.000
	• DI YOGYAKARTA	678.000	642.500	607.000	474.000	456.000	292.500
4.	LUAR PULAU JAWA :						
	• SUMATERA	676.000	640.000	601.500	491.500	465.500	303.000
	• BALI & NUSA TENGGARA	751.500	704.500	656.000	546.000	483.500	298.000
	• KALIMANTAN	672.500	634.000	604.500	494.500	472.500	310.000
	• SULAWESI	712.000	676.500	656.000	546.000	517.000	344.000
	• INDONESIA BAGIAN TIMUR	825.000	792.500	770.000	660.000	634.500	439.000

KETERANGAN :

1. Tingkat D2            Eselon IIIB, Fungsional Golongan IVa s.d IVb
2. Tingkat E1            Eselon IVA, Fungsional Golongan IIIc s.d IIIId
3. Tingkat E2            Eselon IVB, Fungsional Golongan IIIa s.d IIIb
4. Tingkat F1            Staf PNS Golongan III, Fungsional Golongan IIb s.d IIId
5. Tingkat F2            PNS Golongan II, Golongan I
- 6. Tingkat F3            Non PNS (Honorar, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Masyarakat)**

**g. Standart Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah**

a. Golongan B, C1, C2, C3, C4 & D1

NO	KATEGORI	BESARAN/NOMINAL					
		TINGKAT B	TINGKAT C1	TINGKAT C2	TINGKAT C3	TINGKAT C4	TINGKAT D1
1.	DALAM PROPINSI JAWA TIMUR ≤50 KM	589.500,-	565.000,-	540.000,-	383.000,-	366.500,-	352.500,-
2.	DALAM PROPINSI JAWA TIMUR >50 KM	1.179.000,-	1.130.000,-	1.080.000,-	766.000,-	733.000,-	705.000,-
3.	LUAR PROPINSI JAWA TIMUR DALAM PULAU JAWA :						
	• BANTEN	1.385.000,-	1.310.000,-	1.235.000,-	1.035.000,-	985.000,-	935.000,-
	• JAWA BARAT	1.400.000,-	1.325.000,-	1.250.000,-	1.050.000,-	1.000.000,-	950.000,-
	• DKI JAKARTA	1.420.000,-	1.345.000,-	1.270.000,-	1.070.000,-	1.020.000,-	970.000,-
	• JAWA TENGAH	1.355.000,-	1.280.000,-	1.205.000,-	1.005.000,-	955.000,-	905.000,-
	• DI YOGYAKARTA	1.370.000,-	1.295.000,-	1.220.000,-	1.020.000,-	970.000,-	920.000,-
4.	LUAR PULAU JAWA :						
	• SUMATERA	1.537.000,-	1.487.000,-	1.437.000,-	1.237.000,-	1.137.000,-	1.037.000,-
	• BALI & NUSA TENGGARA	1.562.000,-	1.512.000,-	1.462.000,-	1.262.000,-	1.062.000,-	962.000,-
	• KALIMANTAN	1.547.000,-	1.497.000,-	1.447.000,-	1.247.000,-	1.047.000,-	947.000,-
	• SULAWESI	1.573.000,-	1.523.000,-	1.473.000,-	1.273.000,-	1.073.000,-	973.000,-
	• INDONESIA BAGIAN TIMUR	1.761.000,-	1.711.000,-	1.661.000,-	1.361.000,-	1.261.000,-	1.161.000,-

(Dalam Ribuan Rp)

KETERANGAN :

1. Tingkat B            Walikota & Wakil Walikota
2. Tingkat C-1          Pimpinan DPRD
3. Tingkat C-2          Anggota DPRD
4. Tingkat C-3          Eselon IIA
5. Tingkat C-4          Eselon IIB
6. Tingkat D-1          Eselon IIIA, Fungsional Golongan IVc s.d IVe



b. Golongan D2, E1, E2, F1, F2 & F3

NO	KATEGORI	BESARAN/NOMINAL					
		TINGKAT D2	TINGKAT E1	TINGKAT E2	TINGKAT F1	TINGKAT F2	TINGKAT F3
1.	DALAM PROPINSI JAWA TIMUR ≤50 KM	326.500,-	308.000,-	292.500,-	207.000,-	194.000,-	112.000,-
2.	DALAM PROPINSI JAWA TIMUR >50 KM	653.000,-	616.000,-	585.000,-	414.000,-	388.000,-	224.000,-
3.	LUAR PROPINSI JAWA TIMUR DALAM PULAU JAWA :						
	• BANTEN	846.000,-	796.000,-	746.000,-	616.000,-	590.000,-	390.000,-
	• JAWA BARAT	866.000,-	816.000,-	766.000,-	636.000,-	607.000,-	407.000,-
	• DKI JAKARTA	884.000,-	834.000,-	784.000,-	654.000,-	624.000,-	424.000,-
	• JAWA TENGAH	800.000,-	750.000,-	700.000,-	570.000,-	555.000,-	355.000,-
	• DI YOGYAKARTA	820.000,-	770.000,-	720.000,-	590.000,-	575.000,-	375.000,-
4.	LUAR PULAU JAWA :						
	• SUMATERA	861.000,-	811.000,-	761.000,-	631.000,-	601.000,-	401.000,-
	• BALI & NUSA TENGGARA	880.000,-	830.000,-	780.000,-	650.000,-	546.000,-	346.000,-
	• KALIMANTAN	855.000,-	799.000,-	767.000,-	637.000,-	615.000,-	415.000,-
	• SULAWESI	892.000,-	842.000,-	822.000,-	692.000,-	662.000,-	462.000,-
	• INDONESIA BAGIAN TIMUR	1.027.000,-	990.000,-	960.000,-	830.000,-	807.000,-	607.000,-

(Dalam Ribuan Rp)

KETERANGAN :

1. Tingkat D2            Eselon IIIB, Fungsional Golongan IVa s.d IVb
2. Tingkat E1            Eselon IVA, Fungsional Golongan IIIc s.d IIId
3. Tingkat E2            Eselon IVB, Fungsional Golongan IIIa s.d IIIB
4. Tingkat F1            Staf PNS Golongan III, Fungsional Golongan IIb s.d IIId
5. Tingkat F2            PNS Golongan II, Golongan I
- 6. Tingkat F3            Non PNS (Honorar, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Masyarakat)**

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 Januari 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 0148